



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 97 TAHUN 2016

TENTANG

URAIAN TUGAS STAF AHLI WALIKOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin, maka perlu mengatur dan merumuskan uraian tugas Staf Ahli Walikota Banjarmasin;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarmasin tentang Uraian Tugas Staf Ahli Walikota Banjarmasin;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 8) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		AR

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		AS

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah  
(Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036);

13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7)

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG URAIAN TUGAS STAF AHLI WALIKOTA BANJARMASIN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin.
5. Staf Ahli adalah Staf Ahli Walikota Banjarmasin.

### BAB II KEDUDUKAN DAN PEMBIDANGAN

#### Pasal 2

Staf Ahli berkedudukan sebagai pejabat tinggi pratama berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota dan secara administratif di bawah koordinasi Sekretaris Daerah.

#### Pasal 3

- (1) Staf Ahli terdiri dari 3 (tiga) bidang, sebagai berikut :
  - a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik ;
  - b. Staf Ahli Bidang Kerjasama dan Investasi ;
  - c. Staf Ahli Bidang Pelayanan Publik.
- (2) Masing-masing bidang Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh 1 orang.

Kasubbag. Perundangan	Kobag. Hukum	Kepala SKPD
4		AS

**BAB III  
TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

**Pasal 4**

- (1) Staf Ahli mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan inventarisasi permasalahan, memberikan saran, pertimbangan, analisa, kajian, dan telaahan kepada Walikota serta melaksanakan evaluasi kebijakan Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Untuk efektifitas dan sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas, Staf Ahli dapat berkoordinasi dengan Asisten sesuai dengan bidang tugas yang diembannya dan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas yang dilaksanakan.

**BAB IV  
URAIAN TUGAS STAF AHLI**

**Pasal 5**

Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan pemantauan dan inventarisasi permasalahan di bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
- b. menyelenggarakan pengkajian dan penelaahan terhadap kebijakan, permasalahan, pendapat, masukan dan usulan dari perangkat daerah dan pihak lain yang terkait bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
- c. memberikan pemikiran serta pertimbangan kepada Wali Kota guna membantu proses penyusunan dan evaluasi kebijakan Daerah terkait bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
- d. menyiapkan bahan pertimbangan dalam rangka implementasi kebijakan dibidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
- e. menyusun laporan terhadap pelaksanaan tugas dibidang Pemerintahan, Hukum dan Politik; dan
- f. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		AS

## Pasal 6

Staf Ahli Bidang Kerjasama dan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan pemantauan dan inventarisasi permasalahan di bidang Kerjasama dan Investasi;
- b. menyelenggarakan pengkajian dan penelaahan terhadap kebijakan, permasalahan, pendapat, masukan dan usulan dari perangkat daerah dan pihak lain yang terkait bidang Kerjasama dan Investasi;
- c. memberikan pemikiran serta pertimbangan kepada Wali Kota guna membantu proses penyusunan dan evaluasi kebijakan Daerah terkait bidang Kerjasama dan Investasi;
- d. menyiapkan bahan pertimbangan dalam rangka implementasi kebijakan dibidang Kerjasama dan Investasi;
- e. menyusun laporan terhadap pelaksanaan tugas dibidang Kerjasama dan Investasi; dan
- f. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 7

Staf Ahli Bidang Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan pemantauan dan inventarisasi permasalahan di bidang Pelayanan Publik;
- b. menyelenggarakan pengkajian dan penelaahan terhadap kebijakan, permasalahan, pendapat, masukan dan usulan dari perangkat daerah dan pihak lain yang terkait bidang Pelayanan Publik;
- c. memberikan pemikiran serta pertimbangan kepada Wali Kota guna membantu proses penyusunan dan evaluasi kebijakan Daerah terkait bidang Pelayanan Publik;
- d. menyiapkan bahan pertimbangan dalam rangka implementasi kebijakan dibidang Pelayanan Publik;
- e. menyusun laporan terhadap pelaksanaan tugas dibidang Pelayanan Publik; dan
- f. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		AS

**BAB V  
TATA KERJA**

**Pasal 8**

- (1) Staf Ahli dalam melaksanakan tugasnya wajib mentaati semua peraturan perundang-undangan, menjaga kerahasiaan segala bentuk data/informasi dan dokumen serta melaksanakan tugas yang di percayakan kepadanya dengan penuh tanggungjawab.
- (2) Staf Ahli wajib melaporkan dan menyampaikan hasil pelaksanaan tugasnya baik diminta maupun tidak pada setiap triwulan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

**BAB VI  
PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN PERSYARATAN**

**Pasal 9**

- (1) Staf Ahli diangkat dan diberhentikan dari jabatannya oleh Walikota.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (3) Persyaratan yang wajib dipenuhi untuk menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
  - a. Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai keahlian yang dibutuhkan Walikota ;
  - b. Pendidikan formal paling rendah berijazah strata satu (S1); dan
  - c. Memiliki pengetahuan, pengalaman yang sesuai dengan kompetensi di bidangnya masing-masing.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka semua ketentuan sebelumnya yang mengatur Uraian Tugas Staf Ahli Walikota Banjarmasin dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		(AS)

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 1 Desember 2016

WALIKOTA BANJARMASIN,

  
IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin  
pada tanggal 1 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



H. HAMLİ KURSANI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2016 NOMOR 97

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		AS